

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

ALAMAT: Kelurahan Paslaten II, Lingkungan VI, ☎(0431) 353073, Kode Pos 95362

Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Tomohon
No. : 64 / Skep/ 2003

Tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian
Sekolah Menengah Atas Kristen 2 Tomohon

- Membaca : Surat Permohonan dari pengurus Yayasan Pendidikan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa No. 288/K/D/II.4/11.2003 tertanggal 17 Nopember 2003 tentang Permohonan Pembaharuan Penerbitan Izin Operasional bagi SMA Kristen 2 Tomohon.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa Pendidikan berbasis masyarakat berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
c. Bahwa Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Kristen GMIM sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama dipandang layak untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah swasta dalam lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.
d. Bahwa Dinas Pendidikan Nasional Kota Tomohon bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam lingkungan pemerintahan Kota Tomohon.
e. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan pemekaran SMA Kristen 1 Tomohon dan pengoperasian kembali SMA Kristen 2 Tomohon sebagaimana yang diisyaratkan dalam rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa No. 000/893/VII-2003 tanggal 6 Juli 2003.
f. Bahwa untuk mengoperasikan kembali SMA Kristen 2 Tomohon dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tomohon.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Undang-undang No.10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.
d. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
e. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
g. Keputusan Walikota Tomohon No.15 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Tomohon.
- Memperhatikan : a. Hasil Kajian Studi Kelayakan dan Rencana Induk Pengembangan Sekolah Menengah Atas Kristen 2 Tomohon.

KETIGA

: Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini, termasuk Kepala Sekolah, Tenaga Edukatif dan Tenaga Administrasi pada SMU Kristen II "Binsus" Tomohon akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pengresmiannya dan berlaku efektif mulai awal tahun ajaran 2003/2004.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TOMOHON
Pada Tanggal : 30 MEI 2003

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA ;**
Ketua, Sekretaris,

Handwritten signature of Drs. D. P. TOGAS

Drs. D. P. TOGAS



Handwritten signature of Drs. BOY B. PAENDONG

Drs. BOY B. PAENDONG

TEMBUSAN Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Sinode GMIM di Tomohon.
2. Kepala Dinas P Dan K Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Bupati Minahasa di Tondano.
4. Kepala Dinas P Dan K Kabupaten Minahasa di Tondano.
5. Kepala Kecamatan Tomohon Tengah di Tomohon.
6. Kepala Cabang Dinas P Dan K Kecamatan Tomohon di Tomohon.
7. Badan Pekerja Wilayah GMIM se - Minahasa, Manado dan Bitung
8. Kepala SMU Kristen I Tomohon di Tomohon.
9. Kepala SMU Kristen II "Binsus" Tomohon di Tomohon.
10. Arsip.-